



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR

NOMOR : 01 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA PELABUHAN PT TRANS LINAU
KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memanfaatkan peluang perkembangan ekonomi regional dan global dan untuk menunjang Visi dan Misi Kabupaten Kaur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dan Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Trans Linau Kabupaten Kaur;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM

TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KESEKELUASANNYA

PAPAF

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Kaur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA PELABUHAN PT. TRANS LINAU
KABUPATEN KAUR.**




BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kaur.
5. Badan Usaha Pelabuhan Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUP adalah Badan Usaha Pelabuhan Milik Pemerintah Daerah.
6. Perseroan Terbatas Trans Linau yang untuk selanjutnya disebut PT. Trans Linau atau perseroan adalah Perusahaan terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
7. Pihak lain adalah perorangan atau Badan Hukum Swasta, BUMN, dan/atau BUMD milik Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
8. Organisasi Perseroan adalah Rapat umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
10. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama BUP PT.Trans Linau Kabupaten Kaur.
11. Komisaris adalah Komisaris BUP PT.Trans Linau Kabupaten Kaur.
12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan BUP PT.Trans Linau Kabupaten Kaur, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
13. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
14. Pegawai adalah pegawai BUP PT. Trans Linau Kabupaten Kaur atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan atau unsur profesional.



15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Trans Linau Kabupaten Kaur.
16. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman/petunjuk pengelola dan pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
18. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara BUP PT. Trans Linau Kabupaten Kaur dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
19. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Kaur.
20. Hari adalah hari kelender.
21. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, pelabuhan, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal, yang dilengkapi dengan keselamatan dan kenyamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat pemindahan antara dan modal transportasi.
22. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar modal serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
23. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
24. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan dan fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut Dalam Negeri dan Internasional, alih muat angkutan laut Dalam Negeri dan Internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
25. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
26. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
27. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.



28. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
29. Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah berupa Perseroan Terbatas dengan nama PT. Trans Linau Kabupaten Kaur.
- (2) Pelaksanaan Pembentukan PT. Trans Linau Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3


Pembentukan PT. Trans Linau Kabupaten Kaur bertujuan untuk :

- a. memperoleh laba atau keuntungan;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- c. menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. mendukung pencapaian visi Kabupaten Kaur dan mengoptimalkan pemanfaatan kondisi dan potensi unggulan daerah;

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

PT. Trans Linau Kabupaten Kaur berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Kaur dan dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di Dalam Negeri dan/atau di Luar Negeri berdasarkan atas Keputusan RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Trans Linau Kabupaten Kaur meliputi antara lain, sebagai berikut :
- penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengurusan transportasi dan Bongkar Muat Barang;
 - jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) penundaan kapal;
 - pergudangan dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - penyediaan listrik bahan bakar minyak, air minum, instalasi limbah pembuangan dan kebutuhan kapal lainnya;
 - jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
 - pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan;
 - jasa persewaan fasilitas dan peralatan bidang kepelabuhan;
 - jasa perbaikan dan fasilitas dan peralatan bidang kepelabuhan;
 - properti di daerah lingkungan pelabuhan;
 - waralaba dan usaha restoran di lingkungan pelabuhan;
 - pengelolaan dan pengembangan badan usaha pelabuhan;
 - jasa depo peti kemas;
 - jasa Tempat Tunggu Kendaraan Bermotor;

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Sumber Modal PT. Trans Linau Kabupaten Kaur, terdiri atas:
- penyertaan modal daerah;
 - pinjaman;
 - hibah; dan
 - sumber modal lainnya;
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
- kapitalisasi cadangan;
 - keuntungan revaluasi aset;
- (3) Modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan dapat diubah berdasarkan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Kaur.
- (6) Dalam hal penyertaan modal merupakan pemisahan kekayaan daerah berupa aset Pemerintah Daerah, agar mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (7) Bupati selaku Kepala Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.



Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Trans Linau Kabupaten Kaur adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan diduplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada Keputusan yang secara sah ditetapkan oleh RUPS.
- (2) *Pemilihan Direksi dilakukan melalui ujian kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh RUPS.*
- (3) Direksi yang terpilih ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, setelah melalui persetujuan DPRD.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak usulan direksi disampaikan oleh Bupati ke DPRD.

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

- (1) RUPS merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur yang terdiri dari pemegang saham sah dengan hak suara, Komisaris dan Direksi.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar.



BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 11

- (1) PT. Trans Linau Kabupaten Kaur dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur atau lebih, dimana apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka satu orang diantaranya, diangkat sebagai Direktur utama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai ijazah sekurang-kurangnya sarjana (S1);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) Tahun diperusahaan atau Lembaga yang bergerak dibidang kepelabuhan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau Lembaga tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. memiliki sertifikasi kepelabuhan;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - f. tidak merupakan pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 12

- (1) Direksi diberhentikan jika :
 - a. berakhir masa jabatannya, dan tidak diperpanjang sesuai dengan Keputusan RUPS atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana;
 - d. cacat seumur hidup yang mengganggu kerja;
 - e. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan untuk sementara waktu, apabila telah ditetapkan sebagai tersangka, karena terkait kasus tindak pidana dengan ancaman hukuman minimum 5 (lima) Tahun penjara oleh instansi yang berwenang menunggu Keputusan Hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui RUPS dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan melalui RUPS atas usul komisaris.



BAB VIII
KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Komisaris terdiri dari satu orang atau lebih anggota Komisaris, dimana apabila diangkat lebih dari satu orang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengangkatan jabatan Komisaris untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Bupati setelah melalui persetujuan DPRD.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak usulan Komisaris disampaikan oleh Bupati ke DPRD.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan perseroan.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, laba usaha dan/atau efisiensi pengembangan usaha, maka Badan Usaha Pelabuhan dapat bekerjasama dengan pihak lain atau Lembaga tertentu setelah mendapat persetujuan melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perseroan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan atau pihak lain di Dalam Negeri dan atau di Luar Negeri.

BAB XI
TAHUN BUKU PERENCANAAN KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Tahun Buku perseroan adalah Tahun Takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana kerja dan Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku

ditutup	
SEKRETARIAT KABUPATEN KAU BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

Pasal 18

- (1) Pada setiap penutupan Tahun Buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dibahas dalam RUPS tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus dilaporkan kepada Bupati dan wajib dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap Tahun kepada DPRD.

BAB XII PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 19

- (1) Penetapan laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. pemegang saham;
 - c. dana pengembangan usaha perseroan;
 - d. dana kesejahteraan perseroan; dan
 - e. dana cadangan perseroan;

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN


Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan ditetapkan oleh RUPS dan disampaikan kepada Bupati dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan oleh Bupati dan DPRD dituangkan melalui Peraturan Daerah.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan Likuidasi Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan penetapan pengendalian.
- (2) Tata cara Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam pembentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Trans Linau Kabupaten Kaur menurut Peraturan Daerah ini, maka kepada Bupati untuk membuat Akta Notaris pembentukan Badan Usaha ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati Kaur.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.


Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal, 26 Maret 2018



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal, 26 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


H. NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR : 244

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR : 1/14/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR

NOMOR : 01 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA PELABUHAN

PT. TRANS LINAU KABUPATEN KAUR

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Kaur dan sekaligus untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan dan dinamika perekonomian global dan regional, maka salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kaur adalah dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, yang diantaranya melalui pembentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Trans Linau milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Diharapkan melalui pembentukan badan usaha ini akan meningkatkan kontribusi dan peran serta Pemerintah Daerah disektor Kepelabuhanan di Kabupaten Kaur Khususnya, dan di tanah air atau Dunia Internasional umumnya, serta sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan fiskal Daerah melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah.

Kabupaten Kaur dengan letak geografisnya yang strategis memberi peluang dan potensi yang cukup besar untuk pengembangan dan menciptakan peluang usaha disektor kepelabuhanan dengan orientasi bisnis guna mewujudkan *Good Corporate Governance*. Untuk mendukung hal tersebut, maka perlu adanya wadah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam hal ini adalah PT. Trans Linau Kabupaten Kaur. Disamping itu, upaya tersebut diatas juga ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
Pasal 5	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
Pasal 12	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terminal pada huruf i ayat ini meliputi terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan penyertaan modal daerah pada ayat ini adalah Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Trans Linau Kabupaten Kaur sebagai Pemenuhan Modal Dasar.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lembaga huruf c ayat ini adalah lembaga pemerintah yang bergerak atau memiliki tugas/fungsi disektor kepelabuhan atau berkaitan dengan sektor kepelabuhan.



Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari pada ayat ini adalah jangka waktu bagi DPRD untuk memberikan jawaban terhadap usulan yang disampaikan Bupati, dimana dalam hal setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata DPRD tidak memberikan jawaban, maka usulan dianggap disetujui.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga tertentu pada ayat ini adalah lembaga pemerintah yang bergerak atau memiliki tugas/fungsi disektor atau berkaitan dengan sektor kepelabuhanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tahun Takwim pada ayat ini adalah tahun yang dimulai dari tanggal 1 januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas


Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Laporan Tahunan diajukan dan dibahas dalam RUPS memuat sekurang-kurangnya, hal-hal sebagai berikut :

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir Tahun Buku yang lampau dan perhitungan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- d. kegiatan utama perseroan dan perubahan selama Tahun Buku;
- e. rincian masalah yang timbul selama Tahun Buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f. nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- g. gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi dan Komisaris.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19


Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Penggabungan dan peleburan dituangkan dalam satuan rancangan yang disetujui oleh RUPS dan memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

- a. nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan;
- b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan;
- c. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan dan hasil penggabungan atau peleburan;
- d. rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan (apabila ada) atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan;
- e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) Tahun Buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan; dan
- f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan;



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR13.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
<i>g</i>	<i>h</i>